ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI KELURAHAN PELITAKAN, KECAMATAN TAPANGO, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ABD. RAHMAN
NIM: 151011195

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abd. Rahman
NIM	: 151011195
Tempat/Tgl, Lahir	: Tapango Barat 11 April 1997
Jurusan/Prodi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas/ Program	: Syariah / S1
Alamat	: Dakka Dusun III Lakejo
Judul	: Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya tulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dan dibantu orang lain sebagian atau keseluruhan, maka gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 13 Syawal 1440 H
17 Juni 2019 M

Abd. Rahman
NIM. 151011195

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat"** disusun oleh **Abd Rahman**, NIM/NIMKO: **151011195/8581415195**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Syawal 1440 H
24 Juni 2019 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Ashar, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Irwan Fitri, Lc., M.Sos.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2122027202

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak sehingga penulis skripsi yang berjudul **Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar** dapat diselesaikan.

Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil alamin.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan dijurusan ayariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi penulis. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang baik secara lansung maupun tidak lansung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Ketua STIBA Makassar al-Ustad Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., P.hd. dan sebagai pembimbing pertama kami dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
2. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustad Kasman Bakri, S.H., M.H.I. yang keduanya telah bertindak sebagai pembimbing yang telah banyak memberi ,ide-ide, serta dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. H. Ashar, S.H.I., M.H.I. dan H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. yang keduanya selaku pembimbing yang telah memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselasaikan.
4. Ibunda dan ayahanda tercinta yang telah menjaga dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan materil yang tak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya. Semoga Allah swt memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayahanda dan ibunda tercinta.
5. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Khususnya buat teman angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah mencatat semua kebaikan kita dan kita dipertemukan di surga Allah kelak.
6. Teman-teman alumni APKJ angkatan 2015 SMK Negeri 01 Tapango yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu. Terima kasi telah memberikan semangat dan motivasi dalam memnyelesaikan penulisan,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terima kasih atas partisipasinya semoga langkah kita selalu diridhoi oleh Allah swt. dan semoga kita dipertemukan dilain waktu dan dilain tempat.

7. Kepada semua pihak yang telah berjasa kepada Penulis yang hanya keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan 'Inayat-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Amin

Makassar, 17 Juni 2019
Penulis

ABD. RAHMAN
NIM: 151011195

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Definisi Operasional 7
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat 14
B. Aplikasi Zakat Profesi 37
C. Kerangka Pikir 52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 53
B. Pendekatan Penelitian 54
C. Sumber Data 55
D. Metode Pengumpulan Data 56
E. Teknik Pengelolaan Data 57
F. Pengujian Keabsahan Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian 60
B. Karakteristik Responden 63
C. Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Zakat Profesi di Desa Pelitakang Kecamatan tapanago Kabupaten Polewali Mandar 67
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Memahaman Masyarakat Muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kabupaten Polewali Mandar Terhadap zakat profesi..... 77
BAB V PENUTU

A. Kesimpulan..... 80
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 85

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi“Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan“ra”.Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karyatulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض :ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن: n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

اَلمَدِيْنَةُاَلْمُنَوَّرَة = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah	___َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	___ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	___ُ	ditulis u	contohكُتُبٌ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap ___يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ_(fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *Qaula* قَوْلَ= *qaula*

4. **Vokal Panjang** (*maddah*)

اَ_dan يِ_ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ىِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيْم = *raḥīm*

وُ_(dammah) ditulis ū contoh: عُلُوْمٌ =*‘ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ اَلْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

اَلشَّرْعِيَّةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلْحُكُوْمَةُ اَلإِسْلَامِيَّةُ= *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

اَلْسُنَّةُ اَلْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. **Hamzah**.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيمَان = *īmān,* bukan *‘īmān*

اِتِّحَاد اَلأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah,* bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

7. Lafẓu’ Jalālah

Lafẓu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُالله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

جَارُالله ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap dituis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: اَلْاَمَاكِيْن اَلْمُقَدَّسَةُ= *al-amākin al-muqaddasah*

اَلْسِّيَاسَةُ اَلْشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

اَلأَزْهَر = al-Azhar

اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta'ālā

ra. = radiyallāhu 'anhu

QS. = al-Qur'ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : **Abd. Rahman**
NIM : **151011195**
Judul :**Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar.**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, dan apakah yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi. dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyatarakat muslim terhadap zakat profesi di Kelurahan Pelitakan kecamatan tapango Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan kualitatif lapngan dan dalam mengumpulkan data digunakan metode obserfasi, wawancara dan dokumentasi. Yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengunpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan yang diperoleh peneliti melalui pengamatan, akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informan yang telah diperoleh dengan metode tersebut.

Hasil penelitian yang berhasil penulis analisa melalui berbagai tekhnik pengumpulan data dan analisa data adalah bahwa Tingkat pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi adalah masih kurang, mengetahi tentang zakat profesi, seperti syarat dan rukun, tujuan, hikmah, defenisi, dasar hukum, pekerjaan-pekerjaan yang dapat mengeluarkan zakat profesi, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan zakat profesi, baik masalah haul dan nisabnya karna berbagai faktor-faktor. dan masyarakat muslim yang berada di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah, mereka beranggapan menunaikan sedekah sama dengan menunaikan zakat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu: fakor pendidikan, faktor media, dan fakor lingkungan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibada seseorang kepada allah swt. tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan mahluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi, hal ini dikerenakan ekenomi merupakan bagian dari kehidupan munusia yang tidak dapat dipisahkan, namaun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.[1] Salah satu aspek yang tidak luput dari perhatian islam dalam masalah ekonomi[2] adalah dalam hal pengelolaan harta. Hukum islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting, karena harta tersebut merupakan alat dan sarana untuk memproleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.[3]

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor *endogen* dalam rumah tangga seorang muslim, maka harus dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), taransaksi dan investasi. Aktivitas

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[1]Deliarnov "*perkembangan pemikiran ekonomi*", (Jakarta : PT raja grafindo persada, 2003), h. 30.

[2]Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir,* (Cet. 14; Surabaya: Pustaka Perogressif, 1997), h. 1208.

[4]Abdurrahman Qadir, Zakat dalam dimensi Makhdah dan social (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 1.

yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melakasanakan proses distribusi pandapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).[4]

Berbeda dengan ajaran ekonomi manapun, ajaran Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioraitas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ajaran Islam memberikan sebuah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, tak terkecuali di Indonesia. Namun dalam praktek, zakat yang bertujuan mulia tersebut masih dirasa jauh dari yang diharapkan dan masih "gagal" menjembatani jarak si kaya dengan si miskin dan juga untuk mengangkat kaum lemah dan yang diperlemah (*duafa' waal-mustad'afin*). Barangkali hal ini menjadi cukup alasan jika persoalan zakat selalu mencuat ke permukaan dan menjadi bahan kajian berbagai lapisan masyarakat.[5]

Perintah membayar zakat di dalam al-Qur'an sering sekali di sebutkan seiring dengan perintah mengerjakan salat.[6] Apabila salat merupakan bukti pengapdian dan kepatuhan kepada allah swt. sekaligus merupakan pencega perbuatan kejih dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[5]Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Ekonesia, 1999), h. 98-98.

[6]Minhaji, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), xiii.

pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya kareana zakat adalah salah satu rukun Islam, yang diperintahkan Allah swt. di dalam al-Qur'an dan tertulis di dalam hadis Rasulullah saw. Adapun mengenai dasar hukum, banyak tertulis di dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Allah swt. berfirman di dalam al-Qur'an Surat al-Bayyinah/98: 5 yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

> Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.[7]

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada sebuah hadits Rasulullah saw. yang mewajibkan tentang zakat fitrah dari Ibnu Umar ra.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (فَرَضَ رَسُوْلُ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى العَبْدِ وَ الحُرِّ, وَ الذَّكَرِ,وَالأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ, مِنَ المسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الى اصَلاةِ)

مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.[8]

Artinya:

> Sesungguhnya Rasulullah swt. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Telah jelas dalil dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyebutkan bahwa di wajibkannya menunaikan zakat, akan tetapi sebagian dari masyarakat muslimin tidak memahami syariat tersebut terkusus pada masyarakat yang ada di kecematan

---

[7]Kementrian Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemah an-Nafi*, (Cet. I; Jakarta: 2016), h. 322.

[8]al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min adalatil ahkam*, (Cet. I; azhar: Shahih 2014), h. 210.

tapango kabupaten polewali mandar dan secara umum di tengah masyarakat muslim Indonesia, implementasi ibadah zakat memang masih belum seideal sebagaiman pada zaman Nabi saw. dan masa-masa kejayaan Islam setelahnya. Salah satu bukti kongkritnya adalah kecenderungan semarak berzakat hanya temui pada bulan Ramadan saja.

Inilah masalah besar umat Islam saat ini. Zakat hanya dijadikan bagian dari ritual Ramadan. Padahal bila kita kembali kepada *ashalah* (originalitas) syariat Islam, kewajiban membayar zakat tidak hanya terkait dengan bulan Ramadhan, mengingat zakat di bulan Ramadhan itu hanya sekedar zakat fitrah, sementara perintah Allah swt. bukan terbatas pada zakat fitrah saja, melainkan pada harta-harta yang dimiliki oleh orang kaya. Harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya bila telah memenuhi ketentuan, seharusnya wajib dikeluarkan zakatnya pada waktunya, dan waktunya tentu saja tidak hanya pada bulan Ramadhan, tetapi bergantung kapan jatuh tempo kekayaan itu.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : " Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam".[9] Hal ini berarti bawa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha. Pada kenyataannya dalam *khazasah* keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang secara terang dijelaskan oleh nash.

Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi *trading topic* setelah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Cet, I; Jakarta: Kencana 2015), h. 230.

seorang cendikian muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qaradawi mengemukakan hal tersebut. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya,Namun setelah itu zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin.[10] Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Zakat bukan hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi.

Yang dapat dikategorikan dari sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[10]Kamal Mustafa Pasha, *Fikih Islam*, *Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih* (Cet. 3; Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 8.

lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).

2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadiannya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.[11]

Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup:

1. Gaji dan upah dan apa saja yang sehukum dengannya.
2. Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperanan penting disitu ialah kerja. Sejak dulu, permasalahan zakat secara umum hanya terfokus kepada dua hal pokok, yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran masayarakat tentang wajib zakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk merealisasikan pelaksanaan zakat profesi di Desa Pelitakang Kecamatan Tapango kabupaten Polewali Mandar, ini menjadi masalah di jaman kontenporer pada masa sekarang ini. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat**

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[11]Arif Mufraini, *Akutanansi dan menejemen zakat: Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Cet, II; Jakarta: Kencana Perenada Media Group 2006), h. 73.

Muslim Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi, di Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar"

B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat muslim tentang zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan tapanago Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi?

C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

Untuk memudahkan memperoleh kejelasan dan menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan pengertian atau batasan dari berbagai kata istilah yang dianggap penting di dalamnya, Definisi oprasional sebagai berikut:

1. Analisis: Adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.[12]
2. Pemahaman: Pemahaman dapat diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu masalah atau konsep tertentu, baik dari segi teori maupun operasional berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[12]Makinuddin Tri Hadianto Sasongko, *Analisis Sosial Bersakai Dalam Advokasi Irigasi,* (Cat. I; Bandung: Yayasan Angkatiga, 2006), h. 40.

3. Masyarakat muslim: merupakan suatu kelompok manusia yang dinaungi dan dituntun norma-norma Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah swt. Yang menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup.
4. Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya. Dalam buku tuntunan ibadah mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya.[13]

Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu mencakup pemahaman masyarakat muslim terhadap pembayaran zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, khususnya pemahaman bagi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan profesi (Pegawai Negeri/Swasta, dokter, konsultan, notaris, Wiraswasta dan lain-lain.

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka yang di maksud dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang di bahas sesuai dengan teori yang ada dalam buku, beberapa penelitian, jurnal, skripsi dan karya-karya ilmiah lainnya yang mengacu kepada implementasi zakat profesi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan sejauh ini,. Diantaranya buku, jurnal, skripsi, tesis, desertasi serta artikel lainnya yang membahasan tentang zakat profesi adalah sebagai berikut:

Buku *Islam Aktual Refleksi sosial* karangan Jalaluddin Rahmat seorang cendekiawan Muslim, merupakan kumpulan artikel terkait pembahasan

[13]Muhammad Ja'far, *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Cet. 6; Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 33.

problemproblem kontemporer yang dihadapi umat Islam di Indonesia, salah satunya adalah pembahasan zakat profesi yang kita miliki. Profesi petani disamakan nisabnya dengan profesi Dokter. Pengacara yang hanya beberapa jam dapat menghasilkan uang puluhan juta dan mengkritik terhadap kerancuan Usul Fiqih, selama ini kita dipenuhi oleh inkonsistensi berpikir dalam memutuskan zakat profesi. Kita menganggap profesi baru itu tidak diatur dalam syari'at. dan juga tidak mau menerima asumsi bahwa syari'at tidak sempurna, kita melarang qiyas dalam urusan ibadah, tetapi masih mempraktekkannya dalam zakat.

Literatur-literatur yang secara teoretik membahas mengenai zakat profesi diantaranya yaitu *Problem Zakat Profesi dan solusinya (sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam)* karangan Muhammad Hadi.[14] Di dalam buku ini dijelaskan pengertian zakat profesi, landasan paradigma zakat profesi dalam lintasan sejarah, peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan pembahasan secara detail terkait penetapan nisab dan skema profesi yang diwajibkan untuk berzakat.

Muhammad Bagir al-Bahsyi, dalam bukunya Fikih Praktis Menjelaskan tentang berbagai macam-macam profesi yang wajib di zakati apabila jumlah bersihnya selama setahun merupakan nishab.[15]

Buku agar harta berkah dan bertambah karangan Didin Hafidhuddin dalam buku ini membahas secara tuntas tentang keberkahan dari zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Menurut didin, harta yang baik dan berkah tidak saja mensejahterakan

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MAKASSAR

[14]Muhammad Hadi, *Problem Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51.

[15]Muhammad Bakir, *Fikih Praktis Menurut Alquran, as-sunnah, dan Pendapat Para Ulama,* (Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 58.

individu pemilik harta tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Zakat adalah salah satu intrumen penting didalam Islam untuk mensejahterakan umat. Dalam buku ini juga sepintas berbicara terkait zakat profesi, mulai dari pengertiannya, landasan hukum kewajiban zakat profesi dan juga *nishab*, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat profesi tetapi belum ditemukan pembahasan khusus terkait penggalian hukum menurut perspektif Usul Fiqih dalam penetapan profesi apa saja yang diwajibkan untuk zakat profesi dan nisabnya.[16]

Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakat*, menyatakan bahwa penghasilan yang dominan pada zaman sekarang adalah apa yang didapat dari sumber perolehan gaji pegawai, karyawan, jasa dan profesi. Penghasilan yang diperoleh dari jasa dan profesi oleh al-Qaradawi dikategorikan sebagai *kasb al-'amal wa almihan al-hurrah* yang menghasilkan *mal mustafad* (kekayaan yang masuk dalam kepemilikan seorang muslim melalui usaha baru yang sesuai dengan shari'at agama).

Dengan konsep *mal mustafad*, al-Qaradawi membagi dua kategori penghasilan profesi dan jasa yang terkena kewajiban zakat, yaitu *kasb al-'amal* (pekerjaan yang terikat pada lembaga atau perseorangan dengan mendapat gaji, upah, atau honorarium seperti karyawan, pegawai negeri sipil, tentara dan seterusnya) dan *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan tidak terikat pada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, seperti pekerjaan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, tukang kayu dan lain sebagainya).[17]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[16]Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf,* (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 1.

[17]Al-Qaradawi, *fiqh al- zakat*: *Dirasa al-muqarinah li-ahkamiha wa-falsafatiha fi daw' al-qur'an wa-as-sunnah* (Birut; Mu'assasat al-Risalah: 1997), h. 487.

Sedangkan pustaka yang berbentuk skripsi di antaranya, adalah skripsi yang disusun Laeli Farchah, dengan judul "*Metode Penetapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qaradawi".* Skripsi ini menjelaskan bagaimana metode penetapan nisab pada zakat hasil profesi yang dilakukan Yusuf al-Qaradawi dan juga menjelaskan bagaimana relevansi penetapan nisab pada zakat hasil profesi dengan masa kini. "pendekatan skripsi ini menggunakan *Usul Fiqih* tetapi hanya menggunakan satu metode yakni ijtihad.[18]

Abdurrachman Qadir dalam disertasi Reaktualisasi zakat: Suatu telah teoritik menurut konsep keadilan, berusaha menjelaskan masalah zakat menurut konsep keadilan. Menurutnya zakat dirasakan hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Sejalan dengan alur pemikiran tersebut, orang-orang yang memiliki harta kekayaan pada zaman sekarang yang diperoleh di luar jenis usaha konvensional, seperti kaum profesional, eksekutif, industriawan, usahawan, wiraswastawan, jasa dan sejenisnya seakan-akan terbebas dari kewajiban berzakat *(muzakki)*.[19]

E. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui implementasi zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[18]Laeli Farchah, *Metode Penapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2003).

[19]Abdurrachman Qadir, *Reaktualisasi zakat: "Suatu telah teoritik menurut konsep keadilan"*. Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997), dalam kata pengantar VIII.

b. Untuk mengetahui apakah yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi saat ini

2. Kegunaan Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan keintelektual sehingga peneliti bisa digunakan sebagai wahana untuk menkaji secara ilmiah tentang bagaimana implementasi zakat profesi di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali mandar terkhususnya di Kelurahan Pelitakan untuk di jadikan sebagai suatu karya ilmiah kedepannya.

a. Kegunaan ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan pemahaman dan ilmu pengetahun islam terhadap masyarakat muslim, khususunya pada masyarakat muslim di Kelurahan pelitakan kecamatan tapango Kabupaten Polewali Mandar.

b. Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan tentang analisis tingkat pemahaman terhadap zakat profesi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Konsep Zakat*

1. Pengertian Zakat

a. Menurut Etimologi (Bahasa)

Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata الزكة berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Sedangkan secara bahasa, berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkahan), dan berarti juga tazkiyah (mensucikan). Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.[20]

Zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. *Abu Hasana al-Wahidi* mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.[21] Dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu", dengan zakat.[22]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[20]Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577.

[21]Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits.* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 34.

[22]Yusuf Qardhawi. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits.* h. 35.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan menurut pen gertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, berambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah; 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[23]

Kedua, Zakat bermakna sebagai *al-Barakatu*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalau dilimpahkan oleh allah swt. kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan harta yang suci dan beraih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat, yang hakikatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanaya (dengan izin allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini di sebabkan oleh kesucisn dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Tentu kita tidak mendengar orang orang yang selalau menunaikan zakat dengan iklas karana allah, kemudian banayak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik itu kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[23]Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 203.

tidak harapkan hal seperti itu, yang ada ada bahkan sebaliknya allah swa. berfirman dalam surah ar-Rum ayat;39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

> Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).[24]

Dalam ayat ini allah berfirman tentang zakat yang sebelumnnya di dahului dengan firman tentang riba. Degan ayat ini allah mahapemberi rezeki menegaskan bahwa riba tidak akan perna melipat gandakn harta manusia, yang sebenarnya dapat melipat gandakan harta adalah dengan menunaikan zakat.

Keempat zakat bermakna *as-Sholahu*, beres atau keberesan, yaitu orang-orang yang selalu beres dan jauh dari masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, kehilangan, dan lain sebagainya. boleh jadi karen mereka selalu melalakan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin beserta segolongan lainnya yang telah allah sebutkan dalam al-Quran.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b. Menurut Terminologi (Istilah)

Kata zakat terdapat beberapa pendapat di kalangan para ahli dalam mendefinisikan menurut istilah antara lain:

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah swt. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miski. Dinamakan zakat

---

[24]Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 408.

karena di dalamnya terkandung harapan yang mendapat berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.[25] Sama halnya pengertian zakat menurut *syara* yang telah dirumuskan soleh *fuqaha* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya.[26]
b. Nama sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk di berikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.
c. Mengeluarkan sebagian dari harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir, dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperolah bagi mereka yang mengeluarkan.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Allah swt. menegaskan dalam Q.S. al-Taubah 9/103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.[27]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta bendanya maksudnya

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[25]Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* Cet IV; Beirut: Dar el-Fikr 1983. *diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3*, h. 5.

[26]Direktoral Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jilid I; Jakarta Pusat : 1983). h. 229.

[27]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah an-Nafi*. h. 203.

zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (solidaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan Selanjutnya menurut Syaikh Mahmud Syaltut mengemukakan pengertian zakat adalah ibadah yang bertalian dengan harta benda. Islam menuntut supaya orang yang mampu menolong rakyat miskin dalam menutupi perbelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Zakat itu wajib bagi orang yang mampu dari kekayaannya yang berlebihan dari kepentingan dirinya dan kepentingan orangorang yang menjadi tanngungannya.[28]

c. Pengertian Zakat Mal, Fitrah dan Profesi

1. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal atau Harta ialah zakat harta yang berupa emas, perak dan mata uang yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan kesepakatan ulma, Hukum zakat mal adalah wajib, jika sudah mencapi satu nishab.[29]

1. Nisab Zakat Mal.

a. Nisab Emas

Emas wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dinar, jika sudah mencapai 20 *mitskal* (*mitskal*=4,68 gram) dinar (mata uang emas lama) dan sudah memenuhi masa satu tahun. Jika sudah mencapi dua kalio lipat dari 20 dinar (dinar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[28]Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariah Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996). h. 94.

[29] Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntutan Lengkap Rukun Islam Dan Doa,* (Cet. I; Pustaka Oasis, Imprint PT Grasindo: Jakarta 2017), h. 97.

jika dibandingkan dengan mata uang Mesir adalah 11,875 pound Mesir), maka zakat yang dikeluarkan adalah dua kali lipat dari 2,5% emas itu. Begitu seterusnya.

b. Nisab Perak

Perak wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%, jika sudah mencapai 200 dirham (mata uang emas atau perak) dan memenuhu masa satu tahun. Jika sudah mnencapi dua kali lipat dari 200 diraham jika dibandingkan dengan riyal Mesir adalah 26 riyal Mesir), maka zakat yang dikeluarkan adalah dua kali lipat dari 2,5% perak itu.

c. Nisab Mata Uang atau Uang Kertas.

Menurut para ahli fikih, Kedudukan uang kertas dihukumi sama dengan emas dan perak dalam pengunaannya. Uang kertas dapat dipertukarkan dengan perak. Jadi, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%, jika sudah mencapai 200 dirham dan menjalani masa satu tahun. Jika sudah mencapai dua kali lipat dari 200 dirham, maka zakat yang dikeluarkan adalah dua kali lipat dari 2,5% perak itu. Begitu seterusnya.

2. Zakat Fitrah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Zakat firtah adalah kewajiban bagi setiap muslim Rasullah swt. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan, sebanyak satu sha' (3,1 liter) tamar atau gandum. Bagi setiap orang muslim yang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempun, dan sebelum dilaksanakannya salat (Idulfitri).

Rasulullah saw. Mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih hati orang yang berpusa dari perkataan yang tiak bermanfaat dan perkaan keji (jorok), serta pemberi

makan bagi bagi orang miskin. Orang yang melaksakan zakat fitrah (solat idulfitri), maka zakat itu hanya sebagai sedekah.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi tidak banyak dikenal pada masa generasi terdahulu, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat pada hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan langkah maju dalam perekonomian muslim untuk menghapus kemiskinan.[30]

Profesi yang dimaksud adalah segala bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya). Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Akan tetapi pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena/ semua orang bekerja dengan kemampuan yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan,juga dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.[31]

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada point-point yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[30]Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: CV. Purhama, 1996), h. 56.

[31]Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, (*Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 50.

1. Jenis usahanya yang halal,
2. Menghasilkan uang relatif banyak,
3. Diperoleh dengan cara yang mudah,
4. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
4. Usaha modal, seperti investasi.[32]

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

1. Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
2. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis.[33]

Dari pengertian uraian diatas, dapat disimpulkan *al-maam al- mustafad* merupakan hasil yang di peroleh dari usaha seseorang dengan sendirinya. Maka terhadap harta ini terhadap kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Zakat profesi adalah istilah zakat yang baru pada abad sekarang, menurut kaidah penerus zakat profesi bahwa orang yang termasuk pekerja profesi itu, seperti

---

[32]Muhammad, *Zakat Profesi*, *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*; (Jakarta : Salemba diniyah 2002), h. 59.

[33]Muhammad, *Zakat Profesi*, *Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*; h. 59.

konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor,.investor, broker, dokter, pegawai esselon, pengarang/ pencipta, artis dan sebagainya, kalau menerima gaji dan lain-lain dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul (berputar selama setahun), bahkan pada sebagian kalangan malah tanpa menunggu *niṣab* dan *ḥaul*. Mereka menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Disamping mereka menganalogikan dengan akal bahwa kenapa hanya petani petani dikeluarkan zakatnya sedangkan para dokter, eksekutif, karyawan, yang gajinya hanya beberapa bulan sudah melebihi nishab, tidak diambil zakatnya.

Jenis profesi masyarakat pada masa Nabi saw. dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern, yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu. Profesi yang dapat mendatangkan rizki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak.

Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud "relatif banyak" seperti tersebut di atas, yang harus mendapat ketegasan ukuran, mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Menurut al-Qaradawi seperti dikutip oleh Didin Hafiduddin yakni zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mana mendatangkan penghasilan (honorarium) yang memenuhi nishab.

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai zakat maupun juga zakat profesi, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan dan menumbuhkan pahalanya.

2. Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat diatur dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Dasar-dasar pelaksanaan zakat tersebut dapat dinpaparkan sebagai berikut:

1. *al-Qur'an*

a. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah ayat 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[34]

b. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

> Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[35]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

c. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am ayat 141,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

---

[34]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah an-Nafi*, h. 203.

[35]Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah an-Nafi*, h. 7.

Terjemahnya:

> Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[36]

2. Al-Hadis

Beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

بني الإسلام على خمس شهادة ان الأ لاالله الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاءالزكاة وحج تيالب وصوم رمضان. (رواه مسلم[37])

Artinya:

> Islam didirikan dari lima sendi, mengetahui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan. (H.R. Muslim).

عن ابي ايوب رضى الله ان عنه رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني يعمل يدخل الجنة قال ماله ماله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارب ماله تعبدالله ولا تشرك به شيئا ويقم الصلا ة وتؤتي الزكاة وصل الرحيم. (رواه البخاري)[38]

Artinya:

> Dari Abi Ayub ra berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Tuan, ceritakanlah kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke syurga. Kata sahabat apakah baginya, apakah baginya sembahlah tuhan,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[36]Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemah an-Nafi*, h. 146.

[37]Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Buhori*, (Juz. III,Beirut: Darul Fikr, 1981) h. 108-109.

[38]Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismaīl bin Ibrahim, *Sohih Bukhārī*, h. 108-109.

jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah solat, bayarlah zakat dan hubungkan kasih sayang (H.R Buhari).

Adapun landasan hukum Zakat Profesi Sebagaimana telah diketahui bahwa persoalan zakat profesi adalah persoalan fiqih kontemporer, sehingga akan sulit mencari pijakan/dalil langsung, baik dari al-Qur'an maupun sunnah Nabi Saw. Singkatnya, untuk mendapatkan kepastian tentang hukum zakat profesi, maka zakat profesi itu perlu dibandingkan untuk selanjutnya dianalogikan dengan salah satu dari lima jenis zakat yang sudah dan dipraktekkan pada zaman Rasulullah saw. Metode perbandingan (analogi) inilah yang dalam ilmu *Ushul Fiqih* disebut *Qiyas*. Tetapi dengan metode *qiyas* inipun, ternyata tidak mudah untuk secara tegas menentukan pandangan hukum zakat profesi ini dengan jenis zakat *al-Maal al-Mustafad.*[39]

Karena memang tidak ada dalil langsung dari al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang yang membahas soal zakat profesi, maka qiyas adalah satu-satunya jalan yang ditempuh. *Qiyas* ini antara lain akan menentukan berapa nilai (persentase) zakat untuk masing-masing lima jenis zakat maal yang berbeda-beda. Emas misalnya, nilai zakatnya 2,5% terhadap modal dan keuntungan pertahun, sementara zakat pertanian dan hasil pertanian tadah hujan sebesar 10% dan ntuk hasil Dasar Hukum Zakat Profesi sebesar 5%. Sebagaimana firman Allah swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Allah swt. berfirman Dalam Q.S. al-Baqarah/ 267: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

[39]Deny Setiawan, *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan pertanian yang dikelola dan digarap dengan irigasi, adapun nilai tambang adalah 20%. Ekonomi tahun1, no. 2 (Maret 2011), h. 2003.

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[40]

Ayat tersebut di atas secara rasional mendahulukan perintah mengeluarkan zakat dari harta-harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik, baru kemudian secara eksplisit dari hasil bumi yang telah dikaruniakan oleh Allah swt. engan demikian, semua penghasilan melalui kegiatan profesional yang tersebar, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Macam-macam Zakat

Zakat Terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Zakat *nafs* (jiwa).

Disebut juga dengan zakat fitrah, merupakan zakat untuk menyucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan romadhan sebelum tanggal tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat di wajibkan pada tahiun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (3 setengah liter) makanan pokok atau bias berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan tersebut.[41]

b. Zakat *Mal* atau Zakat harta.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[40]Kemnetrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah an-Nafi,* h. 45.

[41]Depertemen Agama, *Ilmu Fikih Jilid I*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), h. 267.

Zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harata, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Penjelasan mengenai kekayaan yang wajib diza kati, yaitu:

1) Zakat binatang ternak

2) Zakat emas dan perak

3) Zakat dagang

4) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)

5) Madu dan produksi hewan

6) Barang tambang dan hasil laut

7) Investasi pabrik, gedung

8) Zakat pendapatan usaha (profesi).

4. Sejarah Pensyariatan Zakat

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab. Selama delapan tahun masa pertempuran,[42] Nabi Muhammad saw. Berusaha untuk meraih kekuasaan atau suku-suku dalam rangka menundukkan mekah. Sejumlah misionaris dan duta di kirim ke seluruh penjuru Arabia, dan suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan membayar zakat dan pajak kepada Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad memandang pembayaran zakat dan pajak sebagai simbol keanggotaan dalam

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[42]Abd ar-Rahmōn bin Abu Bakr bin Muhammad Sabiq ad-Din Jalal ad-Din as-Suyuthi, *Tarikh al*-khulafa (1445-1505 M), h. 194.

komunitas muslim dan simbol penerimaan mereka terhadap diri Muhammad sebagai seorang Nabi.[43]

Rasulullah saw. Pernah mengangkat dan menginstrusikan kepada beberapa sahabat (‘Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais ‘Ubadah bin Shamit dan Mu az bin Jabal) sebagai ‘amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. Telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi saw.

Ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat.

Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan di periode Makkah, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan di periode Madinah dan peternakan bagi orang Madinah pedalaman. Di samping itu, ada jenis kelima, yang jarang di temukan, yaitu rikaz (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut empat jenis saja. Selain jenis-jenis harta yang terkena zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw. seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama’ah haji, penetekan bayi dan prajurit tempur.

Pensyariatan Sepanjang masa hidup Rasulullah saw. perintah zakat disyariatkan bukan hanya sekali tetapi berkali-kali, namun masing-masing berbeda-

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[43]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h .70.

beda dalam ketentuannya. Secara umum, semakin lama ketentuan syariat zakat semakin lengkap.

a. Masa Mekkah.

Sesungguhnya sejak awalnya zakat sudah disyariatkan ketika Rasulullah saw. masih tinggal di kota Mekkah. Namun sifatnya masih sangat umum dan belum sedetail di masa berikutnya. al-Qaradawi menyebut zakat di masa itu dengan istilah zakat mutlak.[44] Beberapa ayat yang turun di masa Mekkah sudah menyebutkan perintah-perintah zakat itu, di antaranya : QS. ar-Ruum: 38-39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

> Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.[45]

Awal QS. an-Naml 1-3. yang turun di Mekkah juga telah menyebut-nyebut tentang zakat sebagai salah satu kewajiban.

طس ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Terjemahnya:

> *Thaa Siin* (Surat) Inilah ayat-ayat al-Quran, dan Kitab yang jelas, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.[46]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[44]Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan,* (Cet. I; Jakarta Selatan: Publishing Setiabudi, September, 2011), h. 47.

[45] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terje mah an-Nafi*, h. 401.

[46] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah an-Nafi*, h. 377.

Zakat juga disebutkan pada awal surat al-Mukminun yang menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman. QS al-Mu'minun: 4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Terjemahnya:

Dan orang yang menunaikan zakat.[47]

Dan ayat-ayat itu serta masih banyak lagi yang bicara tentang zakat, ternyata sudah turun sejak masa beliau saw. masih di Mekkah al-Mukarramah.

b. Masa Madinah.

Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah, syariat zakat semakin lengkap dan spesifik, sudah ditetapkan berbagai ketentuan jenis harta zakat, syarat-syarat dan serta aturan tentang bagaimana menghitungnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa penysariatan zakat yang lebih lengkap terjadi pada sebelum datangnya bulan Ramadhan tahun kedua setelah hijrah. Ketetapan ini ditandai dengan turunnya wahyu yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima harta zakat. QS. at-Taubah: 9/60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[48]

c. Masa Nabi Terdahulu

[47] Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah an-Nafi*, h. 342.
[48] Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 196.

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

Di luar syariat yang turun kepada Rasulullah saw. dan umatnya, sesungguhnya syariat zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu yang hidup jauh sebelum Rasulullah saw. diutus ke muka bumi. Di masa para nabi yang lalu sudah ada kewajiban ini dan umat terdahulu sudah menjalankannya. Allah swt. telah memberikan perintah zakat ini kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya, Nabi Ishaq, dan kepada anaknya lagi, Nabi Yakub alaihissalam serta kepada masing-masing umat mereka. QS. al-Anbiya': 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Terjemahnya:

> Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah.[49]

Anak Nabi Ibrahim ada dua, selain Nabi Ishak, juga ada Nabi Ismail alahissalam. Meski keduanya hidup terpisah jauh, namun kepada Ismail pun Allah swt. mensyariatkan ibadah zakat juga dalam QS. Maryam: 54-55.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا . وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Tejemahnya:

> Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridai di sisi Tuhannya.[50]

Kepada Bani Israil Allah swt. telah mensyariatkan dan mewajibkan ibadah zakat, bahkan menjadi perjanjian yang mengikat mereka. QS. al-Maidah: 12.

---

[49]Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 328.
[50] Kementrian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 309.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

> Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat.

5. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahik zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.[51]

Sedangkan syarat-syarat zakat meliputi syarat wajib dan syarat sahnya zakat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Syarat wajib zakat

a. Merdeka Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b. Islam Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[51]Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islamī wa 'Adillatuh*, Juz II, (Cet. II; Damaskus Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H), Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani ''*Zakat Kajian Berbagai Mazhab''*, (Cet. ke; 1 Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

c. Baligh dan berakal Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti solat dan puasa.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang Hal ini dikarenakan sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang barang yang produktif

e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,[52] Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat.

f. Harta yang dizakati adalah harta milik penuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat missal pada masa panen.

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang[53]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Syarat sah Syarat-syarat syah pelaksanaan zakat:

a. Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi saw. berikut ; "pada dasarnya, amalan amalan

---

[52]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2002, 1988) h. 41.

[53]Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, h. 111.

itu didasarkan pada niat". Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Dia merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan ibadah yang nafilah.[54]

b.Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat syahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada) mustahiq, kecuali dengan jalan tamlik.

6. Perbedaan dan Persamaan antara Zakat Fitrah, Maal dan Zakat Profesi

1. Perbedaan Zakat Fitrah, Maal dan Zakat Profesi

a. Adapun zakat fitrah hukumnya wajib atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim, yang bercukupan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggunganya, baik orang dewasa, anak kecil laki-laki maupun perempuan.

d. Adapun Zakat *Maal* adalah zakat yang harus kita bayarkan berdasarkan atas harta yang telah kita simpang selama satu tahu. Adapun cara menghitungnya adalah: Zakat Maal = 2,5% x Jumlah Harta yang Tersimpan selama satu tahun (tabungan dan investasi).

Batas *Nishab* Zakat Maal adalah sebesar 85 gram emas dengan asumsi 1 gram emas senilai Rp.500.000. Jadi Rp.500.000 x 85 gram = Rp.42.500.000.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[54]Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, h. 117.

e. Adapun Zakat Propfesi adalah Zakat yang harus kita bayarkan berdasarkan penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan atau pada waktu berpenghasilan (gaji). Cara menghitung zakat profesi adalah :

Zakat Profesi 2,5% x (Penghasilan Total – Pembayaran Hutang/Cicilan, kebutuhan pokok)[55]

2. Persamaan Zakat Fitrah, Maal dan Zakat Profesi

Adapun persamaan Zakt Fitrah, Maal dan Profesi adalah istilah zakat tersebu karena zakat adalah salah satu bagian ajaran Islam yang wajib diamalkan. Karena zakat secara umum mempunyai arti suci, bersih berkah dan tumbuh subur. Maka ini sesuai dengan manfaat zakat itu sendiri bagi orang yang berzakat (*muzaki*) dan bagi pihak yang menerima zakat (mustahik).[56]

Ketiga jenis zakat tersebut Zakat Fitrah, Zakat Maal dan Zakat Profesi memiliki persamaan pada hokum, manfaat dan syarat wajib pengeluaran zakat.

B. *Aplikasi Zakat Profesi*

1. Profesi yang di Zakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya, Dalam pembahasan secara global bahwa pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua hal, *pertama* yaitu, pekerjaan yang dikerjakan dengan sendirinya disertai dengan keahlian yang dimiliki tanpa berpihak dengan orang lain, maka penghasilan dengan metode ini selayaknya penghasilan seorang Dokter, Advokat, Dosen dan sebagainya.[57]*Kedua*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[55]https://seruni.id/perbedaan-zakat-fitrah-zakat-profesi-dan-zakat-maal/

[56] www.nafiun.com/2014/03/persamaan-dan-perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html?m=1

[57] Muhammad, *Zakat Profesi:Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer,* (Jakarta:

pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik di Instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mana menghasilkan penghasilan uang (Honorarium). Menurut Fachruddin: profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.[58]Dengan demikian dari defenisi tersebut maka diperoleh rumusan.

Dari pembahasan zakat profesi jelas ada point-point yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

1. Jenis usaha yang halal
2. Menghasilkan uang yang relatif banyak
3. Melalui suatu keahlian tertentu

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dan dokter
c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
d. Usaha modal, seperti investasi.[59]

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

1) Hasil yang teratur dan pasti, baik estiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Salemba Diniyah, 2002), h. 58.

[58]M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 85

[59]Ariana Suryorini, *Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 32, No. 1. Januari-Juni 2012), h. 85.

2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, konsultan dan artis.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk pekerja profesi itu, seperti konsultan, pengacara, komisaris, kontraktor, investor, dokter, pegawai pemerintah artis dan sebagainya. Bentuk-bentuk usaha tersebut, jelas tidak ada pada era pra-industrialis. Karena, jenis profesi masyarakat pada masa Nabi Saw. Dan pada masa ulama dahulu masih sangat sederhana. Jadi, berbeda dengan zaman modern sekarang, yang berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern. Yang kiranya tidak pernah terbayangkan oleh para ulama zaman dahulu, profesi yang dapat mendatangkan rezeki secara gampang dan melimpah dewasa ini jumlahnya relatif sangat banyak.[60]

Oleh karena itu, ada persoalan dengan maksud "relatif banyak" seperti tersebut diatas, yang harus mendapat ketegsan ukuran, mengingat akan timbul perbedaan persepsi sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, seperti dikutip oleh Didin Hafiduddin,

> Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan pada pekerja karena profesinya baik itu dilakukan sendirian maupun bersama dengan pihak/lembaga lain yang mana mendatangkan penghasilan (honorarium) yang memenuhi Nishab.[61]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan karena profesinya dan dilandasi dengan jiwa yang bersih, dengan begitu zakat akan mensucikan.

---

[60]Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), h. 480.

[61]Didin Hfiduddin, *Panduan Tentang Zakat, Infak dan Sedekah,* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 103.

2. *Nishab, Kadar, dan Waktu pengeluaran Zakat profesi*

a. Nisab

Nisab penghasilan pegawai dan usaha jasa kita kembalikan kepada *mal mustafad* maka para sahabat dan ulama fiqih mengatakan bahwa: wajib menzakati mal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gram emas baru di wajibkan zakat. Mereka yang gajinya dibawah standar minimal itu tidak diwajibkan menzakati gajinya. Kalau demikian maka di Indonesia tidak ada seorang pegawai pun yang kena kewajiban zakat. menurut *jumhur* (mayoritas) ulama berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallaahu 'anhu*:

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ

Artinya:

> Bahwasanya 'Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi shallallaahu 'alaihi wa salam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukanhal itu." *(*HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi),

b. Kadar zakat profesi

Kadar zakat menurut BAZIZ adalah dua setengah persen setiap mendapatkan, jika kalau pegawai negeri dan buruh tetap adalah dipungut sebulan sekali pada waktu keluar penerimaan gajinya.

Kadar zakatnya menurut al-Qaradawi juga dua setengah persen. Alasannya adalah sebagai berikut:

a. Tercakup dalam pengertian keumuman pengertian zakat mata uang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b. Gaji, Upah, Honor, uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dana fikiran, sedangkan menurut prinsip hukum islam, kadar itu memperingan kadar kewajiban.

c. Mengikuti amalan ibnu mas'ud dan Mu'awiyah dan Umar Bin Abdu Azis dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai dimasukkan kedalam *diawanul 'at*

Kata al-Qaradawi menurut ilmu pajak, sumber pajak itu ada tiga macam modal, tenaga dan campuran modal dan tenaga karja. Pungutan pajak dari modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Oleh karena zakat dari tenaga kerja lebih baik dikiaskan kepada pemotongan gaji angkatan bersenjata dan para pegawai yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiayah dan Ibnu Abdul-Asiz dari pada dikiaskan kepada hasil pertanian.

Para ulama umumnya mengqiyaskan nishab zakat profesi mengacu pada zakat pertanian, yaitu setiap merima panen atau prenghasilan dan besarnya adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 652,8 kg gabah alis 520 kg beras.

Allah swt. berfirman dalam QS al-An'am 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[62]

1 wasaq = 60 sha, 1 sha = 2, 176 kg, maka 5 wasaq = 5 x 60 x 2, 176 = 652,8 kg gabah setara dengan sekitar 520 kg beras. Maka nishab zakat profesi setara dengan 520 kg beras. Jika harga beras per April 2019, adalah Rp12,650/kg kualitas super II, maka nishab zakat perofesi menjadi 520 x 12,650 = Rp6.578.000. Artinya, jika mengunakan nishap pertanian, maka setiap kali kita memperoleh hasil (baik rutin setiap bulan ataupun tidak rutin), hasilnya sama atau lebih besar dari Rp6.578.000,-, maka wajib mengeluarkan zakat.[63]

Jikas nishab zakat diqiyaskan dengan nishab emas, maka besarnya. Niashab emas adalah 85 gram per tahun. Harga emas sekarang (per April 2019) Rp 656.000./ gram. Jadi nishab emas setara dengan 85 gram x Rp 656.000 = Rp55.760.000/ tahun. Sehingga nishab zaklat perofesi adalah Rp 55.760.000./ 12 bulan = Rp 4.650.000/ bulan. Artinya, jika penghasilan kita setiap bulan selama satu tahun lebih besar dari Rp 4.650.000. maka wajib mengeluarkan zakat.[64]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

c. Waktu Pembayarannya

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukannya karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau zaat menerima hasil.

---

[62]Kementrian Agama RI*, al-Qura'an dan Terjemahan an-Nafi,* h. 146.

[64]Tri Muryanto, *Tamaddun Media Komunikasi dan Edukasi Syariah*, (Edisi XVIII; Jakarta: 2008), h. 31-32.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan '*naqdain*'(emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang di keluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, *'rub'ul usyur'* atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

d. Cara perhitungan zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh setelah mencapai nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat profesi. Perhitungan zakat gaji mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun.

b. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang di bayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun Hijriyah waktu pembayaran zakat). Sisanya merupakan harta yang wajib dizakati.

c. Nishab zakatnya sepadan dengan harga 85 gram emas 24 karat.
   Kadar zakat 2,5% jika menggunakan kalender Hijriyah dan 2,575% jika menggunakan kalender masehi.

d. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan. Pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir haul, jika mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi di tengah haul.

Muzakki atau pembayar zakat boleh membayar zakat gajinya setiap bulan atau setiap kali mendapatkan uang gajian di bawah perhitungan zakat gaji secara keseluruhan selama satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamankan jumlah yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

telah di keluarkan dengan jumlah yang ia harus tunaikan pada perhitungan akhir haul.

f. Syarat Wajib Zakat dan Harta Yang Dizakati

Menurut agama Islam tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut muzakki. Adapun syarat-ayarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah:[65]

a. Muslim. Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.
b. Merdeka. Artinya seorang muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.
c. Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, pusa, haji dan sebagainya.
d. Baligh. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah terkena kewajiban membayar zakat adalah mereka yang telah memasuki usia baligh (zakat māl) sedangkan zakat fitrah wajib bagi seluruh ummat Islam tanpa terkecuali.[66]

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

1). Harta telah mencapai nisabnya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara'sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar tertentu yang mewajibkanya yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5 % saja. Misalnya: seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 72.000.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 500.000 maka nisabnya sebesar (85 g

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[65]Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar. Alauddin Pres, 2011), h. 12.

[66]Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 7-8.

x Rp. 500.000) = Rp. 42.500.000.Maka zakatnya sebesar: Rp. 72.000.000 x 2,5% = Rp. 1.800.000

2). Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik. Apakah yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri ataukah harta milik yang hak pengeliaranya berada ditangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli.

3). Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan demikian jika harta yang telh mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.

4). Harta bukan merupakan hasil utang.

5). Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan utang.[67]

6). Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.[68]

g. Pandangan Ulama Tentang zakat profesi

1. Pendapat Abdurahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Kholaf, dalam paparan mereka tentang zakat pada muktamar kajian Islam di Kota Damaskus tahun 1952, mereka mewajibkan zakat atas penghasilan yang didapat dari profesi dengan dasar pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad, yang berpendapat bahwa perkiraan nishab dilihat diawal haul dan akhir haul tanpa terpengaruh dengan bertambah atau

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[67]Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar.: Alauddin Pres, 2011), h. 14-17.

[68]Yusuf Qaradawi, *Fiqhuz-zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Hukum Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 138.

berkurangnya harta pada masa haul tersebut. Maka ketiga ulama tersebut menyimpulkan bahwa zakat pnghasilan wajib dikeluarkan setiap tahunnya selama mencapai nishab di awal dan di akhir haul.

2. Pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi, yang berpendapat bahwa kategori yang paling pas untuk penghasilan, upah dan profesi adalah menggolongkannya sebagai mall mustafad, yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan de[ngan acara apapun asal sesuai syari'at, misalnya bekerja yang akhirnya mendapat upah.

3. Pendapat Syaikh Dr. Muhammad al-Ghazali, Dalam kitabnya "al Islam wal Audha;ul Iqtishadiyyah" memaparkan tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi sebagai berikut: Kaidah wajib zakat dalam islam dilihat berdasarkan ra-sul maal (modal) saja, apakah bertambah, berkurang atau tetap tidak berubah.[69] Selama telah masuk haul 1 tahun seperti zakat uang dan barang dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% atau bisa dilihat dari besarnya pemasukan tanpa melihat ra-sul maal seperti zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan 10% atau 5%. Dari sini bisa disimpulkan bahwa orang yang memiliki pemasukan yang tidak kurang dari pemasukan seorang petani yang wajib zakat maka ia juga wajib mengeluarkan zakat yang sama yaitu 10% atau 5% tanpa melihat ra-sul maal sama sekali atau persyaratan adanya haul. Maka seorang dokter, insinyur, mekanik, dan sekelompok profesional dan para pegawai serta yang seperti mereka wajib

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[69]Wahab al Juhairi, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 45.

mengeluarkan zakatnya, bahkan sudah selayaknya pendapatan mereka yang besar itu diambil zakatnya.

4. Pendapat Syaugi Ismail Syahhatah, yang membahas tema tentang zakat penghasilan, upah dan profesi dengan kajian dan analisa serta kedudukan hukum fikihnya yang cukup baik. Didalam bukunya yang berjudul Muhasabah Zakatil Maal'ilman wa Amalan", yang memaparkan satu pasal tersendiri tentang jenis zakat tersebut.[70] Syaugi Ismail Syahhatah berkata, pendapat kontemporer bagi pendapatan kerja mencakup penghasilan, upah dan semacamnya dari pendapatan-pendapatan dari jaminan hidup yang diterima rutin sepanjang hayat.

5. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yusuf al-Qaradawi dalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Beliau membahas masalah ini dalam buku beliau Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المهن الحرة (zakat hasil pekerjaan dan profesi)[71] Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini.

6. Pendapat Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdulwahhab Khalaf. Namun karena kitab *Fiqhuz Zakah* itulah maka sosok al-Qaradawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[70] M. Taufiq Ridho, "*Zakat Profesi dan Perusahaan"*, (Ciputat: IMZ, 2002), h. 71.

[71]Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h. 488-519.

hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara al-Qaradawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.[72]

i. Manfaat Pendistribusian Zakat Profesi, Komsumtif, dan Produktif

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. at-Taubah: 9/60 yang menjelaskan bahwa:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[73]

Dalam ayat dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[72]Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan, (Cet. I; Jakarta: DU Publishing 2011), h. 217-218.

[73]Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemah an-Nafi*. h. 196

1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Menurut kesepakatan ulama bahwa fakir miskin adalah kelompok yang paling berhak menerima zakat, demi meringankan beban hidupnya, dan menolong mereka agar dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Menurut Abu Hanifah, Zakat boleh dipakai untuk satu kelompok dari delapan kelompok yang berhak. Menurut Imam Malik, Zakat boleh diberikan kepada yang paling membutuhkannya. Sedangkan menurut Ibrahim an Nakha'i, zakat bisa disalurkan kepada satu kelompok saja jika hanya sedikit, dan dapat disalurkan keseluruh kelompok apabila jumlahnya banyak. Zakat secara umum dapat menjadi sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Pemanfaatan pendistribusian zakat profesi dapat bersifat konsumtif maupun produktif, diantaranya, yaitu:

9. Manfaat zakat konsumtif

Hasil zakat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk menyantuni anak yatim, janda, orang yang sudah lanjut usia, orang cacat fisik atau mentalnya dan sebagainya secara teratur perbulan misalnya, sampai mereka mampu mandiri mencukupi kehidupan pokok dirinya.

10. Manfaat zakat produktif

Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan yang bersifat pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha atau kerja atau kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. *Kerangka Pikir*

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah. Melalui suatu keahlian tertentu.

Tingkat pemahaman masyaraka terhadap zakat profesi itu bermacam-macam, ada sebagian masyarakat yang sangat baik pemahamannya terhadap zakat profesi, adapula pemahaman masyarakat yang baik, cukup baik, kurang baik, dan bahkan ada juga masyarakat yang masih sangat kurang baik pemahamannya terhada zakat profesi. Dalam kategori tingkat pemahaman terhadap zakat profesi itu ada faktorfaktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian ini (kualitatif) digunakan untuk mendekripsikan atau menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan analisis tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini adalah studi kasus dan lainnya.[74] Adapun kajiannya adalah menggunakan analisis kualitatif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena, gejala dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, menganalisa dan menginpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variabel-variabel yang telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data -data kongkrit tentang analisis tingkat pemahaman masyarat muslim terhadap zakat profesi berlokasi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[74]lihat Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h.14

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Pelitakan Kabupaten Polewali Mandar. Dengan mempertimbangkan beberapa alasan, yaitu:

a. Desa pelitakang merupakan Desa besar yang ada di kecamatan tapango dengan penduduknya mayoritas beragama Islam yang mengajarkan kepada manusia untuk berbuat dan melakukan kebajikan (filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta.

b. Desa pelitakang adalah Desa yang bersebelahan dengan Desa Dakka tempat peneliti berdomisili sehingga sedikit banyak memudahkan peneliti mengakses informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian secara langsung. yang dijadikan sumber informasi adalah masyarakat yang ada di desa pelitakang tersebut.

B. *Pendekatan penelitian*

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Normatif, Filosofis* dan *Yuridis*.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Pendekatan *Normatif,* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariatan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam Ushul Fiqh.
2. Pendekatan *Filosofis,* hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati

nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematik, loogis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

3. Pendekatan *Historis*, yaitu cara menedekati masalah dengan menelusuri peristiwa yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Melalui pendekatan ini seseorang di ajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap Zakat Profesi di Desa Pelitakang Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

C. *Sumber data*

Penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yakni sumber data diambil dari masyarakat umum dan terkusus kepada masyarakat yang mempunyai perofesi profesi dan

1. Data perimer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden secara langsung di lokasi penelitian berdasarkan masalah dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari responden dengan memberikan kusioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang variabel-variabel yang diteliti yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat muslim terhadap zakat profesi di desa pelitakang kecamatan tapango kabupaten polewali mandar.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Data sekunder

Data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.[75] Peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku atau literature, hasil lapangan, dan internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. *Metode pengumpulan data*

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap masyarakat di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh data dan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Lembar Observasi.

   Pedoman obsrvasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya.

2. Pedoman Wawancara.

   Pedoman wawancara ialah teknik pengunpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan nara sumber, dan dilakukan secara terstuktur berupa pertanya-pertanya yang sudah disiapkan maupun tak terstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasan secara natural.[76]

3. Format Dokumentasi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[75] Santoso Singgih, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 45.

[76]Djam'an Satoro, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Ke I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 91.

Alat dokumentasi yang digunakan seperti alat perekam dan handphone.

E. *Teknik pengelolaan dan analisis data*

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis non statistik dengan pendekatan induktif yaitu suatu analisis data yang bertolak dari problem atau pernyataan maupun tema yang dijadikan fakus penelitian. Penulis menempuh tiga cara dalam mengelolah data penelitian ini:

a. Reduksi data (data reduction) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting/tidak perlu. Reduksi data dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian

b. Penyajian data (data display) yaitu data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan mudah dipahami sehingga memudahkan rencana kerja selanjutnya.

c. Verifikasi data (conclution drawing/verification) yaitu penarikan kesimpulan yang sudah disajikan, dianalisis secara kritis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini dipakai untuk penentuan hasil akhir dari keseluruhan permasalahan dapat dijawab sesuai dengan kategori data dan masalahnya. Pada bagian ini akan muncul kesimpulan-kesimpulan yang mendalam secara komprehensif dari data hasil penelitian.

F. *Pengujian Keabsahan Data*

Pengecekan keabsahan data atau kredibilitas data diperlukan dalam jangka memperoleh kesimpulan dan tepat dan objektif. Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tiga macam teknik pemeriksaan keebsahan data, antara lain sebagai berikut:

1. Triangulation (Triangulasi)

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik.[77] Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara :

a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber diambil dari hasil wawancara masyarakat di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

b) Triangulasi Teknik

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[77]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 191-193

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.[78]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[78]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 374.

BAB IV

HASIL PELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Geografis

Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman), adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat,Indonesia yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 133 Desa/Kelurahan. Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40’00” 3°32’00” LU dan 118°40’27”-119°32’27” BT. Ibu kota Kabupaten Polewali Mandar adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas wilayah 2.022,30 km2 dan secara administrasi kepemerintahan, Batas wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu: Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene, Sebelah Timur: Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah Selatan :Laut, Sebelah Barat : Kabupaten Majene

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Pelitakan berada di daerah kecamatan Tapango kabupaten Polewali mandar. Kabupaten dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Memiliki jumlah penduduk sebanyak 1703 jiwa yang menempati wilayah seluas 7 km2 persegi, dengan batas – batas wilayah :

Sebelah Utara : Desa Banato Rejo Kecamatan Tapango

Sebelah Selatan : Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo

Sebelah Barat : Desa Dakka Kecamatan Tapango

Sebelah Timur : Desa Makkombong dan Desa Lemo Kec. Matakali

Kelurahan Pelitakan terdiri dari tiga Lingkungan yaitu Batutaka, Punandai, Pelitakan. Di Lingkungan Batutaka, Punandai yang berbatasan dengan Lingkungan Pelitakan merupakan sebuah Kelurahan yang memilki ciri khas dengan daerah pertanian.

Dengan keadaan geografis yang seperti ini maka Kelurahan Pelitakan merupakan daerah pertanian yang sempurna dimana tanah Kelurahan ini dapat menghasilkan padi,buah-buahan tropis dan juga kelapa yang melimpah. Di Kelurahan Pelitakan anak-anak muda dilatih untuk membajak ladang pada usia dini (sejak SMP).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pada musim panen, sebagian besar masyarakat Kelurahan Pelitakan pergi ke sawah sebagai buruh harian untuk memotong padi agar dapat menjadi beras.Buah pisang,kelapa dan ubi sangatlah mudah ditemukan di Kelurahan Pelitakan, karena selain sawah, sebagian masyarakat juga memilki kebun dan

biasanya hasil dari cocok tanam tersebut di jual. Kelurahan Pelitakan hampir sebagian besar wilayahnya adalah persawahan.

a. Keadaan Geohidrologi

Wilayah Kelurahan Pelitakan tanah persawahan dialiri oleh aliran sungai Sekka-Sekka dan aliran sungai lakejo yang menjadi tumpuan harapan petani di seluruh wilyah kelurahan untuk pengairan teknis sawah dan sebagai batas wilayah dengan Desa Dakka Kelurahan Pelitakan.

b. Keadaan Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar Kelurahan Pelitakan tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kelurahan Pelitakan dan bahkan Kelurahan Pelitakan secara umum dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei

c. Keadaan Demografis dan kependudukan

Kelurahan Pelitakan merupakan kelurahan yang berada dalam wilayah kecamatan Tapango kabupaten polewali mandar yang memiliki luas wilayah ± 7 Km2 terdiri dari 3 lingkungan dengan jumlah penduduk 1.703 jiwa dan 475 KK, sebagian besar penduduk Pelitakan berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil menengah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

d. Pofil Kelurahan

Kelurahan Pelitakan berdiri pada tahun 2001 berdasarkan dengan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali mamasa No.15/BK/XII/2000 Tanggal, Kelurahan Pelitakan dalam Peraturan daerah terdiri dari 3 Lingkungan :

Lingkungan I Batu Taka, Lingkungan II Pelitakan, Lingkungan III Wonorejo Pada Tahun 2007 Kelurahan Pelitakan mengalami Pemekaran yaitu Lingkungan III Wonorejo menjadi Desa Banatorejo, Sehingga wilayah atau Lingkungan yang ada di Kelurahan Pelitakan ini berubah menjadi :

Lingkungan I Batu Taka, Lingkungan II Punandai, Lingkungan III Pelitakan, Penduduk asli daerah/Kampung ini adalah To DAKKA yang merupakan salah satu Anak dari Rumpun Suku mandar.Oleh karena itu kesuburan tanah dan alamnya yang dikelilingi gunung-gunung dan dataran rendah sehingga mempunyai daya tarik tersendiri maka berdatanganlah Masyarakat dari berbagai daerah seperti dari :

Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Suku Jawa (Transmigrasi), Suku Mandar dari Kab.Majene.

B. *Karakteristik Responden*

Pada bagian ini penulis mememaparkan mengenai karaserisik reponden dalan penelitia Analisis tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali mandar. Penulis mengklarifikasian karakteristik responden tersebut secara manual berdasarka usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan erakhir, penghasilan per-bulan,dan penghasialn bersih per-bulan (setelah dipotong biaya pokok). Adapun penjelasan masing-masing karakteristik respondesn adalah sebafgai berikut:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Identitas responden berdasarkan usia

Tabel 4.1

Identitas responden berdasarkan usia

NO	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	20-29 Tahun	2	20%
2	30-39 Tahun	3	30%
3	40-49 Tahun	1	10%
4	50-69 Tahun	2	20%
5	60 Thun ke atas	2	20%
	Total	10	100%

Dari data yang ada pada table diatas bahwasanya seluruh responden yang ada usia tergolong 20-60 tahun dari jumlah 10 orang responden yang berusia 20-29 tahun terdapat 2 orang atau setara dengan 20%, usia 30-39 tahun terdapat 3 orang setara 30%, usia 40-49 tahun terdapat 1 orang yang setara dengan 10%, usia 50-59 tahun terdapat 2 orang setara dengan 20%, usia 60 tahun keatas terdapat 2 orang setara dengan 20%.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Perseentase (%)

1	Laki-laki	5	50%
2	Perempuan	5	50%
Total		10	100%

Dari data diatas terdapat 10 orang responden, yang terdiri dari 5 orang yang berjenis kelamin laki-laki atau setara dengan 50% dan 5 orang yang berjenis kelamin perempuan atau setara dengan 50%.

3. Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan

Table 4.3

Identitas responden berdasarkan jenis pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuaesi	Persentase (%)
1	Wirausaha	3	30%
2	PNS	5	50%
3	Guru	1	10%
4	Polisi	1	10%
Total		10	100%

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dari data pada table diatas mengenai jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden yang terdiri dari 10 orang responden bahwasanya terdapat responden yang berprofesi sebagai wirausaha berjumlah 3 orang atau setara dengan 30%, PNS berjumlah 5 orang atau setara dengan 50%, guru berjumlah 1 orang atau setara dengan 10%, polisi berjumlah 1 otang atau setara dengan 10%.

4. Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir

Table 4.4

Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuaesi	Persentase (%)
1	SD/sederajat	1	10%
2	SMA/sederajat	2	20%
3	Diploma	1	10%
4	Perguruan Tinggi	6	60%
Total		10	100%

Data pada table diatas memaparkan mengenai identitas responden berdaarkan tingkat pendidikan terakhir, dari jumlah 10 responden yang ada dapat disimpulkan bahwasanya responden pada penilitian ini berasal dari masyaraakat yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yakni 6 orang atau setara dengan 60%.

5. Identitas responden berdasarkan total rata-rata penghasilan per-bulan.

Tabel 4.5

Identitas responden berdasarkan total rata-rata penghasilan per-bulan

NO	Penghasilan Per-bulan	Frekuensi	Persentase (%)
1	0-1.000.000	-	0%
2	1.000.000-3.0000.000	4	40%
3	3.000.000-5.000.000	6	60%
4	5.000.000-7.000.000	-	0%

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

5	Lebih dari 7.000.000	-	0%
Total		10	100%

Dari data yang dihasilkan pada tabel diatas mengenai pekerjaan yang dimiliki oleh responden yang terdiri dari 10 orang responden bahwasanya terdapat responden yang menghasilkan 1.000.000-3.000.000 sebanyak 4 orang responden atau setara dengan 40%, dan responden yang memiliki penghasilan 3.000.000-5.000.000 sebesar 6 orang atau setara dengan 60%.

C. *Tingkat Pemahaman Masyarakat Muslim Tentang Zakat Profesi di Desa Pelitakang Kecamatan tapanago Kabupaten Polewali Mandar*

Data yang di hasilkan dalam penelitian ini adalah data tentang analisis tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pengimpelementasian zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan dokementasi. Pada bagian ini disajikan dan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti narasumber yaitu masyarakat yang berada di Kelurahan Pelitakan.

Zakat merupaka kewajiban sebagaimana wajibnya rukun Islam yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni memiliki profesi tertentu dan nisapnya mencukupi dari haul yang telah di tentukan. Persyaratan ini yang mengakibatkan tidak semua ummat Islam, dapat menjalankan zakat profesi. Namun zakat merupkan satu hak yang dititipkan Allah dalam tangan si kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Seperi halnya dalam Al-Qur'an ayat 130 surah at-Taubah yatu:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Ambillah Zakat dari sebagai harta mereka, dengan Zakat itu aku membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka.Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkn mereka dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta bendanya maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan (soldaritas dan kasih sayang) dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka, dan zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut:

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Referensi dari Al Qur'an mengenai hal ini dapat ditemui pada ayat 267 surat Al Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

> Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat diatas telah menjelaskan bahwa sebagai ummat muslim harus menafkahkan atau mengeluarkan hasil usahanya yang menghasilkan uang dan ayat diatas berhubungan dengan zakat profesi. karena zakat profesi itu sendiri yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, melalui suatu keahlian tertentu, maka banyak ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil profesinya tersebut, karena selama ini kewajiban mengeluarkan zakat profesi hanya sebatas kesadaran individu masing-masing dengan menggunakan ijtihad hukum masing-masing pulakarena belum adanya sandaran hukum yang kuat mengenai zakat profesi dari segi keberadaan hukumnya dalam nash, baik Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, atau dari hasil ijtihad ulama dahulu. Dalam undang-undang zakat pun belum disebutkan secara terperinci mengenai pelaksanaan zakat profesi.[79] menurut *jumhur* (mayoritas) ulama berdasarkan hadits 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallaahu 'anhu*:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ صَدَقَتِهِ قَ بلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ

Artinya:

> Bahwasanya 'Abbas bin 'Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi shallallaahu 'alaihi

[79]Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemna Diniyah. 2002), h. 58.

wa salam memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukanhal itu. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad Daraquthni, Al-Baihaqi).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan beberapa fakta, bahwa dari sepuluh responden yang menjadi infoman hanya ada beberapa responden yang faham tentang pembayaran zakat profesi di Kelurahan Pelitaka n Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagaimana ungkapan masyarakat yang menjadi informan di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polwali Mandar pada saat wawancara:

1. Hj. Andi Hajar (Bidan) saat wawacara, mengatakan bahwa:

   Kalau zakat yang saya tau nak, semu zakat, zakat fitrah, zakat mall atau zakat harta. Adapun kalau zakat profesi biasa dengar dari media dan penceramah, Kalau tadak salah 2,5% yang harus dikeluarkan dari harta yang kita dapatkan, kalau sudah mencapai nisapnya atau telah genap tersimpan selama satu tahun baru boleh di bayar zakatnya.[80]

2. H. Jamaluddin (Pegusaha Penggilingan Gabah) saat wawancara mengatakan bahwa:

   Kalau masalah zakat dek, zakat yang saya tau itu, zakat fitrah ,zakat mall atau zakat harta. Kalau zakat Profesi juga biasa baca dari buku-buku Islam, kalu tidak salah nisabnya sama dengan nisab zakat pertanian setara dengan 653 kg beras jika haega beras Rp5. 000,- per kg, maka sekitar Rp3. 265. 000,- itu kalau dalam satu tahun, yang dikeluarkan 2,5%.[81]

Berdasarkan pernyataan diatas menujukkan bahwa Ibu Hj. Andi Hajar (Bidan), dan bapak H. Jamaluddin telah memahami masalah zakat profesi karena mereka sering membaca buku buku tentang zakat dan mendaptkan informasi dari pencerama-pencerama dibulan Ramadan.

3. Hj. Halima (Pegawai PNS) saat wawancara mengatakan bahwa:

   Iye saya paham masalah zakat, yang sayaketahui zakat fitra, zakat harta, dan profesi, tapi masalahnya dek saya belum tau syarat-syaratnya khususya

[80]Andi Hajar , *Bidan*, Wawancara. Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.
[81] Jamaluddin, Pengusaha Penggilingan Gabah, Kelurahan Pelitkan 29 Mei 2019.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

> penerapan zakat perofesi, cuman saya kan seorang pegawai PNS Meskipun saya tidak tau penerapannya dan dikemanakan tetap gaji saya setiap bulannya dipotong sebesar 2,5% itu saya lihat dari slip gaji setiap bulan yang saya terima.[82]

Ibu Hj. Halima memahami bahwa disyariatkannya zakat didalam agama islam akan tetapi dalam hal syarat-syarat zakat profesi yaitu berapa nisab yang harus dikeluarkan, serta kadar yang harus dikeluarkan ini kurang dipahami.

4. Ahmad (Penjual Sembako dan Makanan Ringan) saat wawancara mengatakan bahwa:

> Zakat yang saya ketahui cuman zakat fitrah, zakat harta atau zakat mall. Kalau zakat Profesi barau pertama kali dengar dan baru hari ini tau kalu ada yang dinamakan zakat profesi alasannya karena kurang informasi dan jarang menonton dan juga nda pernah baca di buku.[83]

5. Hj. Andi Congeng (Penjahit Rumahan) saat wawancara mengatkan bahwa:

> Saya paham tentang zakat, zakat fitrah dan zakat harta, tapi kalu maslah zakat profesi tidak pernah dengar, munkin karna kurangnya pengetahuan dan tidak ada badan atau kelompok yang mau mensosialisasikan tentang zakat itu, pernahji dapat dibangku sekolah tapi bgitu yah biasa, lupa. Makanya saya tidak pernah mengeluarkan zakat profesi, apalagi pendapatan saya cuman 1 juta manalagi modalnya mau dikasi keluar.[84]

Bapak Ahmad (Penjual sembako dan Makanan ringan) dan Ibu Hj. Andi Cogeng (Penjahit Rumahan) Menuturkan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui masalah zakat profesi dan baru pertama kali mendengarkan zakat profesi, hal ini terjadi karena kurang informasi baik itu dari media cetak atau media elektronik dan tidak adanya pihak terkait yang mensosialisasikan tentang zakat profesi.

6. Sitti Nurjannah (Guru Taman Kanak-kanak) saat wawancara mengatakan bahwa:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[82]Halima, *Pegawai PNS Kantor Camat*, Wawancara Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

[83] Ahmad, *Penjual Sembako dan Makanan Ringan*, Wawancara Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

[84] Andi Congeng, *Penjahit Rumahan*, Wawancara Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

> Saya megerti masalah zakat, zakat kan zakat fitra, zakat maal juga to' tapi nda pernah ka dengar masalah zakat profesi, Alasanku nda tau dek masalah zakat profesi karna tidak pernah disiarkan di televisi dan tidak pernah pi ada saya dengar ustad yang cerama masalah zakat profesi.[85]

Ibu Sitti Nurjannah (Guru Taman Kanak-kanak) Kurang memahami masalah profesi alasannya tidak menemukan pelajaran masalah zakat profesi baik itu di buku atau di media televise, dan juga tidak pernah mendengar ceramah tentang zakat profesi dari ustad atau dai'.

7. Mayuddin (Penjual Bahan Kimia Tanaman) saat wawancara mengatakan bahwa:

> Saya paham masalah zakat. Zakat yang saya ketahui adalah zakat fitrah, kalau zakat maal belumpi saya tau, apalai zakat profesi tidak pernah dengar apalagi syarat dan haulnya, Tapi begini ji saya zakatku, seumpama modalku 10 juta saya kasi keluar saja 250 ribu, seperti kalau ada lagi rejekkiu 100 ribu saya kasi keluarmi 20 ribu atau 10 ribu biasa saya sumbangkan ke Masjid biasa juga saya kasi ke orang-orang yang tidak mampu sekali, itu kukasi secara lagsung tidak melalui perantara.[86]

Bapak Mayuddin (Penjual Bahan Kimia Tanaman) Kurang memahami masalah zakat profesi dalam hal syarat dan haul-nya, Beliau cenderung memaknai zakat profesi iyu sama dengan sedekah.Serta alasan lain adalah kurang informasi.

8. Juliani (Bidan) pada saat wawancara mengatakan bahwa:

> saya paham masalah zakat, zakat fitra. Biasa saya dengar masalah zakat yang misalnya masalah pendapatan 3 juta keluar 75 ribu, Kalau masalah zakat profesi saya belum pernah dengar dan belum tau, saya tidak pernah kelurkan zakat profesi dek karna itu ji saya keluarkan kalau pendapatan 3 juta dikasi keluar 75 ribu, Masalahnya zakat profesi tidak pernah di sosialisaskan atau dibawakan (ceramah).[87]

9. Irfan (Anggota Polisi) Mengatakan bahwa:

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

---

[85]Sitti NurJannah, *Guru Taman Kanak-kanak*, Wawancara, Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

[86]Mayuddin, *Penjual Bahan Kimia Tanaman*, Wawancara. Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

[87]Juliani, *Bidan*, Wawancara. Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

> Zakat yang saya tau ada dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mall, adapun kalau tentang zakat profesi tidak pernah dengar dan sama sekali tidak mengetahui, alasanya tidak pernah dipelajari disekolah, nda pernah juga ada di siarkan di televisi.[88]

Ibu Juliani (Bidan) dan bapak Irfan yang (Anggota Kepolisian) belum sama sekali memahami masalah zaka profesi dan selama ini belum pernah melakukan pembayaran zakat profesi alasannya belum pernah mendapatka pembelajaran atau berita tentag zakat profesi dan belum pernah mendapat pencerahan dari pencerama.

10. Musliha (Guru Smp) saat wawancara mengatakan bahwa:

> saya mengerti masalah zakat, zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitra dan zakat harta, Kalau zakat profesi saya kira suda bagian dari zakat mall atau zakat harta, kalau masalah zakat propesi pernah dengar tapi terkadang dilupa, kalau nda salah saya sudah membaya zakat profesi saya sebagai guru PNS, Karna gaji kami itu di potong dari pemerintah. Dan potongannya itu sekirae 2,5% itu yang kami tau, kalu pemahaman kami secara lengkap masalah zakat profesi munkin belum bisa dikataka sempurna, dan kami berharap ada semacam penyuluh dari badan amil zakat yang mau mensosialisasikan zakat profesi tersebut.[89]

Ibu Masliha (Guru SMP) memahami masalah zakat, adapun masalah zakat profesi pemahamannya belum sempurna, maka dari itu kurangnya pahaman terhadap zakat profesi beliau berhara ada pembelajaran masalah zakat profesi dari pihak-pihak yang yang berkompoten seperti badan amil zakat yang biasa mensosialisasikan hal tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

a. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat.

---

[88]Irfan, *Anggota Kepolisian*, Wawancara, Kelurahan Pelitakan 29Mei 2019.

[89]Masliha, *Guru Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 4 Wonomulyo*, Wawancara Kelurahan Pelitakan 29 Mei 2019.

2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkah haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.

3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka mengqiyaskan dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. (*haul:lama pengendapan harta*)

b. Nisab Zakat Profesi

Nisab zakat pendapatan/profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

syarat haul dan nishab, sebagaimana disebutkan dalam kutipan :

أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْلٌ وبلغ نِصَبا

Artinya:

> penghasilan kerja dan profesi diambil zakatnya apabila telah dimiliki selama setahun dan telah mencapai nishab.

Haul adalah masa satu tahun yang harus dilewati oleh *nishab* harta tertentu tanpa berkurang sedikitpun dari nishab sampai akhir tahun. Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

مَنِ اسْتَفَادَ مَ الاً فَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya:

Barangsiapa menghasilkan harta maka tidak ada kewajiban zakat pada harta itu hingga berlalu atasnya waktu satu tahun

c. Kadar Zakat

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.

d. Perhitungan Zakat Profesi

Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: 2,5% X 3.000.000=Rp 75.000 per bulan atau Rp 900.000 per tahun. Setelah 49 dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : 2,5% X (1.500.000-1.000.000)=Rp 12.500 per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

D. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi.*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden, diketahui bahwa responden menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Madar zakat profesi, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu faktor pendidikan. Adapun hasil wawancara dari salah satu responden yang bernama Hj. Andi Congeng, yang menjelaskan bahwa:

> Saya memahami sebagian hal yang mengenai zakat profesi pada saat di bangku sekolah dan pada saat dibangku perkuliahan dulu karena saya Alumni sekolah dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Polman. Pada saat saya sekolah biasa mendengarkan materi yang dipelajari tentang zakat, baik itu zakat fitrah dan zakat maal dan termasuk juga tentang zakat profesi.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap zakat profesi. karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin banyak pula ia memahami sesuatu, seperti memahami hal-hal berkaitan dengan zakat profesi, dan status sekolah karena orang yang tamatan dari sekolah yang berbasis Islami mereka juga pasti lebih banyak mempelajari pelajaran-pelajaran keagamaan, seperti pelajaran tentang zakat, puasa, haji dan sebagainya bukan hanya pelajaran yang umum saja.

b. Faktor Media Massa

Dalam penelitian yang komprehensif oleh *Joseph Klapper* tentang efek media massa. Dalam hubungannya dengan pembentukan dan perubahan sikap,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

pengaruh berfungsi memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (agent of change).

c. Faktor Lingkungan

Hal serupa dikemukakan oleh Emil Salim yang mendefinisikan lingkungan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Defenisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan luas. Apabila disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial.

Faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh responden yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap zakat profesi yaitu karena faktor pendidikan, faktor media dan faktor lingkungan. Adapun satu faktor lagi yang dikemukakan oleh responden yang sama dari hasil wawancara, yaitu: wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hj. Andi Hajar yang menyatakan ada dua faktor sehingga beliau dapat memahami zakat profesi, faktor pertama karena dari media dan yang kedua karena dari lingkungan.

Hal serupa yang dikemukakan oleh bapak H. Jamaluddin dari hasil wawancara, yang mengemukakan bahwa: saya memahami zakat profesi dari media-media seprti buku-buku Islam ksusnya yang membahas tentang masalah zakat ftirah, zakat harta, dan zakat profesi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, maka peneliti dapat meyimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar yaitu mereka dalam memahami zakat profesi masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana masyarakat kurang megetahui tentang zakat profesi, seperti defnisi, syarat dan rukun pelaksanaan zakat profesi. Akan tetapi masyarakat muslim yang berada di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar cenderung menyamakan antara zakat dengan sedekah, mereka beranggapan menunaikan sedekah sama dengan menunaikan zakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar terhadap zakat profesi yaitu: fakor pendidikan, faktor media, dan fakor lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut yang telah dikemukakan bahwa faktor tersebut sangat memiliki pengaruh terhadap pemahaman zakat profesi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. *Saran*

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelegkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut.

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional sebaiknya sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan tentang zakat profesi di masyarakat muslim di Kelurahan Pelitakan Kecamtan Tapango Kabupaten Polewali Mandar minimal satu kali setahun atau pada bulan Ramadan.
2. Bagi para tenaga pendidik sebaiknya menjelaskan secara rinci dan menuntaskan pembahasan zakat dalam proses belajar-mengajar, baik dari jenis-jenis zakat yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya zakat profesi.
3. Agar masyarakat lebih meningkatkan pemahamannya tentang zakat profesi Karena mengeluarkan zakat dari penghasilan profesipun adalah suatu kewajiban yang sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. *Implikasi Penelitian*

Hasil penelitian ini merupakan salah satu bukti ilmiah yang menjelaskan akan pentingnya seseorang memiliki ilmu, secara khusus adalah ilmu syar'ī untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syariat Allah swt. Sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap

syariat allah swt. dengan harapan agar tidak terjatuh pada hal- hal yang bersifat syubhat, makruh, ataupun hal yang diharamkan oleh Allah swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan Terjemah an-Nafi, Kementrian Agama RI, Cet. I; Jakarta: 2015.

Afifa, Agus Thayib, dkk. *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 7-8.

Al Juhairi, Wahab. "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Cet. I; Jakarta: 2002, 1988.

Al-Munawir Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir,* Cet. 14; Surabaya: Pustaka Perogressif, 1997.

Al-Qaradawi, *fiqh al- zakat: Dirasa al-muqarinah li-ahkamiha wa-falsafatiha fi daw' al-qur'an wa-as-sunnah*, Birut; Mu'assasat al-Risalah: 1997.

Al-Zuhailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islamī Wa 'Adillatuhu, Damascus: Dār al-Fikr 1997. Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani ''*Zakat Kajian Berbagai Mazhab''*, Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.

As-Suyuthi, Abd ar-Rahman bin Abu Bakr bin Muhammad Sabiq ad-Din Jalal ad-Din. *Tarikh al-*khulafa 1445-1505 M.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005.

Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Cat. I; Jakarta: CV. Purhama, 1996.

Deliarnov "*perkembanga pemikiran ekonomi*", Cet. II: Jakarta : PT raja grafindo persada, 1997.

Depertemen Agama, *Ilmu Fikih Jilid I*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983.

Direktoral Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid I; Jakarta Pusat : 1983.

Farchah, Laeli. *Metode Penapan Nisab pada Zakat Hasil Profesi Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Hadi, Muhammad. *Problem Zakat Profesi dan Solusinya, Sebuah Tinjauan* Sosiologi Hukum Islam, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf,* Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Hajar al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu. *Bulughul Maram min adalatil ahkam*, Cet. I; azhar: Shahih 2014.

Hasan, M. Ali. *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Hfiduddin, Didin. *Panduan Tentang Zakat, Infak dan Sedekah,* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hidayatullah, Moch. Syarif . *Tuntutan Lengkap Rukun Islam Dan Doa,* Cet. I; Pustaka Oasis, Imprint PT Grasindo: Jakarta 2017.

https://seruni.id/perbedaan-zakat-fitrah-zakat-profesi-dan-zakat-maal/

Ibrahim, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin. *Sohih Buhori*, Juz. III,Beirut: Darul Fikr, 1981.

Inoed, Amiruddin. *Anatomi Fiqh Zakat,* Cat. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ja'far, Muhammad. *Tuntutan Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. 6; Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Minhaji, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.

Mufraini, Arif. *Akutanansi dan menejemen zakat: Mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, Cet, II; Jakarta: Kencana Perenada Media Group 2006.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer,* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*, Makassar. Alauddin Pres, 2011.

Muryanto, Tri. *Tamaddun Media Komunikasi dan Edukasi Syariah*, Edisi XVIII; Jakarta: 2008.

Mustami, Muhammad Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015.

Pasha, Kamal Mustafa. *Fikih Islam*, Cet. III; Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Qadir, Abdurrachman. *Reaktualisasi zakat: "Suatu telah teoritik menurut konsep keadilan"*. Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam dimensi Makhdah dan social* Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits.* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ridho, M. Taufiq."*Zakat Profesi dan Perusahaan"*, Ciputat: IMZ, 2002.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul Fiqih Sunnah Jilid 3*.

Sarwat, Ahmad *Seri Fiqih Kehidupan,* Cet. I; Jakarta Selatan: Publishing Setiabudi, September, 2011.

Sasongko, Makinuddin Tri Hadianto. *Analisis Sosial Bersakai Dalam Advokasi Irigasi,* Cet. I; Bandung: Yayasan Angkatiga, 2006.

Satoro, Djam'an dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.

Setiawan, Deny. *Zakat Profesi dalam Pandangan Islam*, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan pertanian yang dikelola dan digarap dengan irigasi, adapun nilai tambang adalah 20%. Ekonomi tahun1, no. 2 Maret 2011.

Singgih, Santoso. *Statistik Parametrik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Ekonesia, 1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan,* Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008.

Suryorini, Ariana. *Sumber-Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jurnal Ilmu Dakwah, vol. 32, No. 1. Januari-Juni 2012.

Syaltut, Mahmud. *Aqidah dan Syariah Islam*, Cet. I; Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Wibisono,Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia,* Cet, I; Jakarta: Kencana 2015.

www.nafiun.com/2014/03/persamaan-dan-perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal.html?m=1

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Abd. Rahman
Motto	: Lebih baik, fokus mencari bekal untuk hidup di akhirat kelak. Kalau kita hanya fokus kepada kehidupan yang sementara ini, bisa-bisa kita mala kehabisan waktu dan tak sempat mendapatkan apa-apa.
TTL	: Tapango Barat 11 April 1997
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Dakka Dusun III Lakejo
No. HP/WA	: 089507037827
Email	: abdurrahmanbinjufri97@gmai.com
Ayah	: Jufri
Ibu	: Hasni
Saudara	: Ghufron Zabil

Riwayat Pendidikan:

- SDN : 050 Katapang (2003-2009)
- SMPN : 04 Wonomulyo (2009-2012)
- SMK : 01 Tapango (2012-2015)
- Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2015-2019)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pengalaman Organisasi:

- Anggota Pramuka SMP 04 Wonomulyo (2013-2014)
- Anggota PMR SMK Negeri 01 Tapango (2014-2015)
- Anggota BRTM Masjid Anas Bin Malik STIBA Makassar (2016-2017)
- Anggota DEMA STIBA Makassar (2017-2018)
- Anggota MAPALA STIBA Makassar (2016-2017)
- Anggota Divisi Keamanan Asrama STIBA Makassar (2016-2017)